|  |
| --- |
|  |
| KUM104 Pengantar Ilmu Ekonomi - Uang dan Lembaga Keuangan |
| Uang dan Lembaga Keuangan |
|  |
| **Nina Nurhasanah, SE, MM** |
|  |



JAKARTA, DESEMBER 2018

**Pertemuan 12, Online 10**

**Uang dan Lembaga Keuangan**

**Sejarah Uang**

1. Masa Sebelum Barter

Pada zaman purba, atau pada masyarakat yang masih sangat sederhana, orang belum bisa menggunakan uang. Perdagangan dilakukan dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang. Cara ini bisa berlangsung selama tukar menukar masih terbatas pada beberapa jenis barang saja.

1. Masa Barter

Pada masa ini untuk memenuhi kebutuhan, orang/kelompok orang sudah membutuhkan pihak lain/dihasilkan oleh pihak lain, karena jumlah orang sudah semakin meningkat dan bertambah, maka munculah pertukaran barang, karena pada masa ini orang belum mengenal produksi barang.

Syarat utama terjadinya barter adalah, bahwa orang yang akan saling tukar barang, mereka saling membutuhkan. Tetapi dalam melakukan barter, terdapat kesulitan-kesulitan sebagai berikut:

1. Sulit menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak;
2. Sulit menentukan perbandingan barang yang ditukarkan;
3. Sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam.
4. Masa Uang Barang

Pada masa ini, orang sudah mulai berfikir barang perantara sebagai alat pertukaran, maka dicarilah jenis barang yang dapat mempermudah pertukaran, sebagai syarat, sebagai alat perantara pertukan barang/uang barang adalah :

1. Barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan semua orang;
2. Barang tersebut dapat ditukarkan kepada siapa saja;
3. Mempunyai nilai tinggi;
4. Tahan lama.

Kesulitan uang barang :

1. Sukar disimpan;
2. Sukar dibawa keana-mana;
3. Sukar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil;
4. Kebanyakan uang barang tidak tahan lama;
5. Nilai uang barang tidak tetap.

Jenis barang yang pernah digunakan sebagai alat uang barang antara lain: kulit hewan, hewan, batu-batuan berharga, kulit pohon, logam.

1. Masa Uang

Peradaban yang semakin maju, mengakibatkan kebutuhan yang semakin banyak dan bertambah pula, hal tersebut mendorong manusia untuk alat perantara pertukaran yang mudah, praktis, dan mempunyai nilai, maka dikembangkanlah jenis uang.

Suatu barang berfungsi sebagai mata uang, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Dapat diterima oleh siapapun;
2. Tahan lama;
3. Mudah disimpan;
4. Mudah dibawa kemana-mana;
5. Dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak mengurangi nilainya;
6. Jumlahnya terbatas;
7. Nilai uang tetap.

Jenis barang yang paling memenuhi syarat tersebut di atas adalah logam terutama emas dan perak, karena awalnya kertas belum ditemukan, maka jenis uang logam lah yang pertama kali ada.

Jenis uang yang pernah ada di Indonesia :

1. Mata uang kampua (boda), berasal dari Sulawesi berwujud tenunan;
2. Mata uang tembaga, pernah beredar di Banjarmasin;
3. Mata uang krisnala terbuat dari emas dan tembaga, beredar pada masa kerajaan Jenggala;
4. Sebelum tahun 1946 Javasche Bank yang didirikan oleh bank Sirkulasi Belanda mengeluarkan gulden;
5. Uang Jepang;
6. Setelah tahun 1946 pernah beredar ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) dan terakhir jenis uang Rupiah sampai saat ini.

**Definisi uang**

Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar / perdagangan.

Dalam ekonomi tradisional, pengertian uang didefinisikan sebagai alat tukar. Tidak hanya uang seperti sekarang ini, benda lain seperti emas, perak, bahkan garam pun bisa dijadikan uang barang. Syaratnya ialah benda itu diterima secara umum oleh seluruh masyarakat setempat.

Ilmu ekonomi modern mendefinisikan pengertian uang lebih luas lagi. Bukan hanya sebagai alat pembayaran jual beli barang, jasa, dan kekayaan lain, melainkan juga pembayaran utang. Beberapa ahli menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Menurut ensiklopedi Indonesia uang adalah segala sesatu yang biasanya digunakan dan diterima umum sebagai alat penukar atau standar pengukuran nilai.

Berdasarkan syarat uang dan pengertian menurut ensiklopedi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu benda yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat mempermudahpertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian sah di sini adalah bahwa keberadaan uang tersebut dijamin oleh pemerintah dandilindungi oleh undang-undang negara.

**Motif Masyarakat Membutuhkan Uang**

1. Motif transaksi, dalam memenuhi kebutuhanya manusia meerlukan uang untuk mendapat barang yang diinginkan.
2. Motif berjaga-jaga, bagi yang berpenghasilan lebih sebagian pendapatannya disisihkan untuk disimpan/ditabung, guna keperluan yang akan datang atau untuk keperluan yang mendesak.
3. Motif spekulasi, ini terjadi karena seseorang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam situasi tertentu.

**Fungsi uang**

Sudah dijelaskan di atas, fungsi uang sebagai perantara pertukaran barang dengan barang, menghindari sistem barter yang banyak menemui kendala, sehingga diharapkan transaksi perdagangan menjadi lebih mudah. Namun, secara lebih rinci dibedakan menjadi dua. Yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

**Fungsi asli dibagi menjadi tiga:**

1. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran
2. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) : Menunjukan nilai barang/ jasa (alat penunjuk harga), dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran.
3. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (valuta).

**Fungsi turunan dibagi menjadi:**

1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah.
2. Uang sebagai alat pembayaran utang.
3. Uang sebagai alat penimbun kekayaan.
4. Uang sebagai alat pemindah kekayaan.
5. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi

**Syarat-syarat uang**

Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Benda itu harus diterima secara umum (acceptability)

Untuk memenuhi kriteria poin 1, benda tersebut harus bernilai tinggi atau setidaknya dijamin oleh pemerintah

1. Terbuat dari bahan yang bisa tahan lama (durability)
2. Kualitasnya sama (uniformity)
3. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tersebut
4. Tidak mudah dipalsukan (scarcity)
5. Mudah dibawa (portable)
6. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility)
7. Memiliki cenderung stabil dari waktu ke waktu (stability of value).

**Jenis uang**

Berdasarkan jenisnya, uang dibagi menjadi dua. Yaitu uang kartal dan uang giral.

1. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari (common money).
2. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, contoh cek.

**Uang menurut bahan pembuatannya**

1. Uang logam

Adalah uang yang terbuat dari logam. Dipilih menggunakan logam karena bisa tahan lama. Pada awal kemunculannya dibuat dengan bahan emas atau perak. Semakin tinggi kadarnya semakin tinggi pula daya tukarnya. Dengan begitu uang seperti ini memiliki tiga nilai: [Nilai intrinsik, yaitu nilai bahannya. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercetak/tercantum pada uang tersebut](https://uangindonesia.com/pengertian-nilai-nominal-intrinsik-riil-uang/). Nilai tukar, yaitu nilai daya tukarnya. Misal Rp500.00 nilai tukarnya dapat permen, Rp10.000.00 nilai tukarnya bisa dapat sepiring nasi.

1. Uang kertas

Yaitu uang yang terbuat dari bahan kertas. Uang jenis ini hanya memiliki nilai nominal dan nilai tukar yang tinggi, sedangkan nilai intrinsiknya tidak. Begitu juga pada zaman sekarang, uang logam dibuat dengan logam biasa sehingga nilai intrinsiknya tidak sebanding dengan nilai nominal.

**Menurut nilainya uang dibedakan menjadi dua:**

1. Uang penuh (full bodied money). Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut.
2. Uang tanda (token money). Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera pada uang lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan untuk membuatnya. Dengan kata lain nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik. Misal, untuk membuat uang Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00.

**Teori nilai uang**

Teori nilai uang dibagi menjadi dua. Yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis.

1. **Teori uang statis**

Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai uang yang diakibatkan perkembangan ekonomi. Teori ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan seperti: apakah sebenarnya uang? Mengapa uang itu ada harganya? Mengapa uang itu sampai beredar?

Teori ini meliputi:

1. Teori metalisme. Teori yang hampir sama dengan pengertian nilai intrinsik.
2. Teori konvensi. Teori yang menyatakan uang bisa diterima secara umum di masyarakat karena atas dasar perjanjian/mufakat.
3. Teori nominalisme. Teori ini menyatakan diterimanya uang berdasarkan nilai daya belinya.
4. Teori negara. Teori ini menyatakan bahwa uang adalah benda yang ditetapkan oleh negara yang berfungsi sebagai alat tukar dan alat bayar. Jadi nilainya pun ditetapkan oleh pemerintah yang diatur oleh undang-undang.
5. **Teori uang dinamis**

Kalau teori di atas tidak mempersoalkan perubahan nilai uang, maka teori uang dinamis ini adalah sebaliknya.

Teori ini meliputi:

1. Teori kuantitas. Pada teori ini David Ricardo menyatakan kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Kemudian Irving Fisher menyempurnakan teori diatas dengan menyatakan tidak hanya tergantung pada jumlah saja, melainkan juga pada kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang memengaruhi nilai uang.
2. Teori persediaan kas. Teori ini menyatakan bahwa perubahan nilai uang tergantung dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang.
3. Teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang.

**Syarat-syarat uang :**

Nilainya tidak mengalami perubahan dari masa ke masa, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, dan bendanya mempunyai mutu yang sama.

Saat ini uang kertas/logam dan uang bank/uang giral, yaitu uang yang diciptakan oleh bank-bank umum/bank perdagangan adalah alat tukar menukar yang terutama di semua negara.

**Fungsi uang**

Empat jenis fungsi/peranan uang :

1. Untuk melancarkan kegiatan tukar menukar

Bila uang digunakan dalam kegiatan tukar menukar, maka masa untuk melakukan kegiatan tersebut dapat dipersingkat, tenaga dihemat, dan kegiatan tukar menukar menjadi lebih sederhana.

1. Menjadi satuan nilai

Maksud menjadi satuan nilai adalah suatu ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan.

1. Ukuran bayaran yang ditunda

Saat ini banyak dilakukan suatu pembelian barang yang pembayarannya ditunda. Penjual yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu adalah sesuai dengan yang diharapkan.

Syarat penting agar fungsi uang dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang yang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang sama banyak dan sama mutunya dari masa ke masa.

1. Alat penyimpan nilai

Bila harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari pada menyimpan dalam bentuk barang. Saat ini jenis uang yang utama adalah uang bank / giral.

**Nilai Uang**

1. Ditinjau dari pembuatanya
2. Nilai intrinsic

Nilai intrinsik adalah nilai uang berdasarkan bahan-bahan pembuatan uang.

1. Nilai nominal

Nilai nominal adalah nilai yang tertera/tertuis pada setiap mata uang yang bersangkutan. Dari kedua pengertian nilai uang tersebut diatas munculah istilah-istilah sebagai berikut :

1. Fisudier money yaitu uang yang memiliki nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsiknya. Contoh : jenis uang kertas, maka uang kertas disebut juga uang kepercayaan (fiduciary). Alasan mengapa masyarakat mau menerima kertas :

* Pemerintah mau menerima dan menggunakanya
* Memiliki daya beli
* Dilindungi dengan undang-undang

1. Full bodied money, yaitu uang yang memiliki nominal sama dengan intrinsiknya. Contoh : jenis uang logam
2. Ditinjau dari penggunaannya
3. Nilai internal

Nilai internal uang adalah kemampuan suatu uang apabila ditukarkan dengan sejumlah barang.

1. Nilai eksternal

Nilai eksternal uang adalah perbandingan nilai mata uang dalam negeri dengan nilai mata uangnegara lain

**Fluktuasi Nilai Mata Uang**

1. Inflansi

Inflansi adalah keadaan dimana nilai mata uang merosot dibandingkan dengan harga barang karena banyaknya uang yang beredar sehingga berakibat harga barang menjadi mahal.

Ciri-cirinya :

1. Harga barang naik
2. Gaji atau upah naik
3. Jumlah uang yang beredar bertambah
4. Penawaran tenaga kerja melebihi permintaan
5. Banyak terjadi pengangguran
6. Susah mencari lapangan pekerjaan
7. Deflasi

Deflasi yaitu merosotnya harga barang karena terjadi peningkatan nilai mata uang atau menguatnya nilai mata uang dalam negeri. Hal-hal yang menyebabkan deflasi :

1. Uang yang beredar sedikit/kurang
2. Harga barang mengalami penurunan
3. Nilai mata uang dalam negeri menguat
4. Devaluasi

Devaluasi adalah dengan sengaja menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap valuta asing.

1. Apresiasi

Apresiasi adalah keadaan meningkatnya nilai mata uang dalam negeri sampai pada presentase yang ditetapkan dari semula tanpa disengaja.

1. Depresiasi

Depresiasi adalah merosotnya mata uang di dalam negeri secara tidak sengaja.

1. *Hot money*

*Hot money* adalah suatu negara terlalu banyak uang (modal) tetapi uang tersebut berada di suatu negara yang tidak produktif, maka perlu ke negara lain yang lebih menguntungkan.

**Nilai Tukar Mata Uang Asing terhadap Mata Uang Dalam Negeri**

Nilai tukar mata uang suatu negara dibandingkan dengan nilai mata uang negara lain disebut kurs. Sejak adanya gerakan reformasi nilai mata uang Indonesia mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Sebelum tahun 1998 nilai mata uang Indonesia berkisar 1$ = Rp. 2.500,- sekarang ini berkisar + 1$ = Rp. 15.000,- (sudah dipatok dalam APBN). Hal ini disebabkan karena :

1. Inflansi yang tajam
2. Devaluasi
3. Keadaan politik yang tidak stabil

**Keistimewaan bank :**

1. Kesanggupannya untuk menciptakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan menggunakan cek
2. Kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli dalam perekonomian
3. Corak kegiatan dalam meminjamkan dana

**Proses penciptaan uang oleh bank (umum)**

Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan bank dapat dibedakan menjadi 2 jenis :

1. Tabungan giral utama

Bank akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapat uang dari nasabah dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain.

1. Tabungan giral derifatif

Bank akan menciptakan tabungan derifatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabah.

Untuk menjelaskan penciptaan uang oleh bank perlu dibuat asumsi :

1. Rasio cadangan yang ditetapkan 20 %
2. Semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap bank kepada nasabah
3. Transaksi dibayar dengan cek
4. Seluruh tabungan yang dimasukkan ke bank adalah merupakan tabungan giral.

**Komponen uang**

Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, yaitu uang kertas dan uang logam. Disebut juga uang kartal.

Uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum.

**Pengertian uang beredar ada dua :**

1. Pengertian terbatas

Uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan pemerintah 🡪 m1 (uang primer/*near money*)

1. Pengertian luas

Uang beredar meliputi :

* 1. Mata uang dalam peredaran
  2. Uang giral
  3. Uang kuasi (tabungan --- termasuk tabungan valuta asing milik swasta domestik, deposito berjangka)

Uang beredar ini disebut juga likuiditas perekonomian 🡪 m2 (*broad money*)

**Perbankan (*banking*)**

Peranan perbankan (*banking roles*) meliputi :

1. Lembaga kepercayaan (*trust institution*), tempat dimana masyarakat menitipkan atau menyimpan dana dalam bentuk giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*). Simpanan masyarakat ini disebut dana masyarakat atau dana pihak ketiga (*total deposits*).
2. Lembaga penyalur dana (*intermediary institution*) atau lembaga pembiayaan (*financing institution*) kegiatan ekonomi. Penyaluran atau penempatan dana ini dalam bentuk kredit atau surat berharga yang diterbitkan oleh sector riil dan pemerintah.
3. Lembaga pencipta uang (*money creation institution*), karena kedua peranan 1 dan 2 di atas.
4. Lembaga untuk sistem pembayaran (*payments system institution*), dimana melalui bank- bank dilakukan pembayaran atas setiap transaksi dan keperluan transfer.
5. Lembaga fasilitasi perdagangan (*trade facilitator institution*), dimana bank-bank memfasilitasi perdagangan
6. Lembaga pemungut pajak (*tax collector institution*), dimana bank-bank memungut pajak terutama terhadap kekayaan masyarakat berupa pendapatan bunga deposit di bank, kegiatan pembayaran dan perdagangan.
7. Lembaga agen pelaksanaan kebijakan pemerintah (*policy channel institution*) dimana bank-bank merupakan objek dan pelaksana kebijakan pemerintah, misalnya untuk moneter dan pajak.

Bank-bank harus selalu dalam keadaan sehat, sehingga menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan otoritas perbankan (*banking authority*) yaitu biasanya dilakukan oleh bank sentral dan lembaga pemerintah (departemen keuangan atau lembaga tertentu).

**Uang beredar**

Uang beredar = m 1 + m 2

M 1 : uang logam, uang kertas, dan simpanan giro

M 2 : uang kuasi / uang dekat

Uang logam dan uang kertas disebut uang kartal yang diciptakan oleh pemerintah dan bank sentral. Simpanan giro disebut uang giral yang diciptakan oleh sistem bank komersial

**Pengertian Lembaga Keuangan**

Apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan? **Pengertian Lembaga Keuangan** adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun [**aset**](https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/akuntansi/pengertian-aset.html) dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut.

Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan antara surplus unit (ultimate lenders) dengan defisit unit (ultimate borrower). Pada umumnya lembaga keuangan ini berbentuk Perbankan, Pialang Saham, Aset Manajemen, [**Modal Ventura**](https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-modal-ventura.html), Koperasi, Dana Pensiun, Asuransi, dan bisnis yang sejenis lainnya.

**Pengertian Lembaga Keuangan Menurut Para Ahli**

Agar lebih memahami apa arti lembaga keuangan, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah pengertian lembaga keuangan menurut para ahli:

1. Ahmad Rodoni

Menurut Ahmad Rodoni pengertian lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha dimana kekayaannya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun (*non-financial assets*).

2. Dahlan Siamat

Menurut Dahlan Siamat, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dibanding aset *non-finansial* atau *riil*. Dimana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga.

3. Kasmir

Menurut Kasmir arti lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa kedua-duanya.

4. UU No. 14 Tahun 1967

Menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 (diganti dengan UU No. 7/1992) tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

5. SK Menkeu RI no. 792 Th 1990

Menurut SK Menkeu RI no. 792 Th 1990, pengertian lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi pembangunan.

**Manfaat Lembaga Keuangan**

Semua lembaga keuangan memiliki peranan dan manfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa peran dan manfaat lembaga keuangan tersebut:

1. Pengalihan Aset

Salah satu peran penting dari lembaga keuangan adalah melakukan pengalihan aset (Assets Transmutation). Aset lembaga keuangan dalam bentuk dana dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Sedangkan dana tersebut didapatkan dari simpanan masyarakat yang menabung di Bank.

2. Likuiditas

Peran lembaga keuangan berikutnya adalah berhubungan dengan likuiditas (Liquidity) atau kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan.

3. Realokasi Pendapatan

Manfaat lembaga keuangan lainnya adalah sebagai badan usaha yang dapat melakukan realokasi pendapatan (Income Reallocation). Dalam hal ini lembaga keuangan berperan sebagi tempat realokasi pendapatan agar dapat digunakan di masa depan.

4. Transaksi

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam penyediaan jasa dan mempermudah transaksi moneter.

**Jenis Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Lembaga Keuangan Bank

Pengertian lembaga keuangan Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai [banknote](https://en.wikipedia.org/wiki/Banknote).

Lembaga keuangan Bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan. Bank Sentral memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat, bank ini dikendalikan oleh Bank Indonesia (BI).

Bank umum berfungsi untuk memberikan layanan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan badan usaha yang menerima simpanan berbentuk depopsito berjangka.

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengertian lembaga keuangan bukan Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non depository).

Beberapa jenis lembaga keuangan non bank diantaranya adalah perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, [**reksadana**](https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-reksadana.html), bursa efek, pegadaian, perusahaan modal ventura, dan lain-lain.

**Tujuan Lembaga Keuangan**

Mengacu pada definisi lembaga keuangan di atas, berikut ini adalah beberapa tujuan lembaga keuangan, baik itu Bank maupun non Bank:

1. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman.
2. Bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut untuk digunakan dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan.
3. Bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan untuk modal usaha.
4. Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga.
5. Koperasi memberikan jasa simpan-pinjam bagi para anggotanya agar penggunaan uang lebih produktif dan anggotanya terbebas dari rentenir.

**Bank**

Istilah bank awalnya berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca*.*Banca*berarti *meja yang digunakan oleh para penukar uang di pasar.*Di pasar itu berlangsung tukar-menukar dan peminjaman uang, yang disebut *pasar uang*. Seiring berkembangnya zaman, pengertian bank juga turut disesuaikan.

**Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

**Asas Bank**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomidengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

**Tujuan Bank**

Menurut pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

**Fungsi Bank**

Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa perbankan di Indonesia memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

**Jenis-Jenis Bank**

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, jenis bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Selain itu, juga terdapat Bank Sentral yaitu Bank Indonesia.

Jenis-jenis bank dapat dibedakan berdasarkan:

1.    Berdasarkan Fungsinya,

2.    Berdasarkan Kepemilikannya,

3.    Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya.

Jenis bank berdasarkan fungsinya:

1.    Bank Sentral (Bank Indonesia/BI)

2.    Bank Umum

3.    Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya:

1.    Bank Milik Pemerintah

2.    Bank Milik Swasta Nasional

3.    Bank Milik Asing

Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya:

1.    Bank Konvensional

2.    Bank Syariah

**Bank Sentral**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Sentral (Bank Indonesia) merupakan lembaga negara yang independen/mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan berdasarkan undang-undang.

Tujuan Bank Indonesia adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tampak dari perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk mencapai tujuan tersebut,

Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut.

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

c) Mengatur dan mengawasi bank.

d) Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum, dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia.

**Bank Umum**

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

Bank umum mempunyai banyak kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang utama antara lain:

a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan;

b) memberikan kredit;

c) menerbitkan surat pengakuan utang;

d) memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri;

e) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga;

f) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan

g) melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

**Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum).

Ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu:

a) menerima simpanan berupa giro,

b) mengikuti kliring,

c) melakukan kegiatan valuta asing,

d) melakukan kegiatan perasuransian.

Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-hal berikut ini.

a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.

b) Memberikan pinjaman kepada masyarakat.

c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

**Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya**

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

1) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

3) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

**Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya**

1) Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karenametode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya.

2) Bank Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negaranegara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

**Bentuk-Bentuk Simpanan**

Pada bank terdapat berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uang yang disimpannya.

Secara umum, bentuk-bentuk simpanan dapat berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito.

a. Tabungan

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu penarikan, artinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada penabung. Jenis-jenis tabungan antara lain tabanas, taska, dan tabungan lainnya.

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan menabung, yaitu menumbuhkan sikap hidup hemat, menambah penghasilan, memperkuat keamanan, dan meningkatkan produktivitas.

b. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, giro bilyet, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

c . Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Simpanan deposito tidak dapat ditarik setiap saat (setiap hari). Contohnya seorang deposan (orang yang melakukan simpanan deposito) menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan (jatuh tempo), maka uang tersebut baru dapat diambil setelah jangka waktu 3 bulan berakhir (jatuh tempo). Di Indonesia terdapat berbagai jenis deposito. Jenis deposito terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposito on call*.

Deposito berjangka adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dilakukan dalam waktu tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Adapun *deposito on call*adalah jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung.

**Peranan Bank dalam Perekonomian**

Bank mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Peranan bank sangat dipengaruhi dan diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah serta ketentuanketentuan Bank Sentral Indonesia. Berikut ini beberapa peranan bank.

a. Menyediakan Berbagai Jasa Perbankan

Bank keberadaannya sangat menguntungkan baik bagi masyarakat, pengusaha ataupun pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang keuangan lebih mudah dilakukan. Selain itu berbagai fasilitas yang diberikan bank untuk nasabahnya seperti, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu kredit, jasa pengiriman uang, jasa penyimpanan barang-barang berharga, dan sebagainya dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keuangan.

b. Sebagai Jantungnya Perekonomian

Bank diibaratkan sebagai jantungnya perekonomian negara. Uang yang diibaratkan sebagai darah akan mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian agar proses perekonomian tetap berjalan. Proses ini berlangsung terus-menerus tanpa henti. Dengan demikian sistem perbankan suatu negara penting bagi berjalannya perekonomian negara.

c . Memperlancar Pembangunan Negara

Dana-dana yang dihimpun oleh bank dapat digunakan untuk pengembangan usaha terutama di sektor-sektor usaha produktif. Semakin berkembangnya usaha-usaha produktif dapat menyejahterakan rakyat, sehingga pembangunan dapat terwujud.

**Daftar Pustaka**

Sejarah Uang dan Pengertian Uang, <https://www.scribd.com/document/89908476/Sejarah-Uang-Dan-Pengertian-Uang>

Pengertian Uang, Sejarah, Fungsi, Syarat, Jenis, dan Teorinya <https://uangindonesia.com/tentang-uang-pengertian-sejarah-fungsi-syarat-jenis-dan-teorinya/>

Subroto, Djoko. Daru Wahyuni. 2008 . Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 3. Jakarta : Bumi Aksara.

Deliarnov, Drs,. M. Sc. Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi. 2007. Pekanbaru : Erlangga.

Suyanto. Nurhadi. 2007. Ilmu Pengetahuan social Ekonomi.Yogyakarta :  Erlangga.

Pengertian Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank, Manfaat, Jenis, Tujuan <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-lembaga-keuangan.html>

Pengertian Nilai Nominal, Intrinsik, dan Riil pada Uang <https://uangindonesia.com/pengertian-nilai-nominal-intrinsik-riil-uang/>

Sejarah Uang dan Lembaga Keuangan <http://ilmuekonomi123.blogspot.com/2016/05/sejarah-uang-dan-lembaga-keuangan.html>